



LEMBARAN KALURAHAN KARANGAWEN
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 1

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN KARANGAWEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGAWEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 8 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undanag-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 48);
19. Peraturan Desa Karangawen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Kelurahan Karangawen Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMKal Tahun 2022-2027 (Lembaran Kelurahan Karangawen Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kelurahan Karangawen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Tahun 2025 (Lembaran Kelurahan Karangawen Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGAWEN
dan
LURAH KARANGAWEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:		
1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.473.813.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.502.003.355,95
Surplus/ Defisit	Rp	(28.189.955,95)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	28.189.955,95
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	28.189.955,95
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	28.189.955,95

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Karangawen
pada tanggal Desember 2024

LURAH,

ERMAN SUSILO

Diundangkan di Karangawen
pada tanggal Desember 2024

CARIK,

YOHANES DEBY WAHYU S
LEMBARAN KALURAHAN KARANGAWEN TAHUN 2024 NOMOR 8



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN

බාලිතරුකරාගරාජ්‍යපාලිකායා

Jalan Wediombo km 7.5 Kepuh, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 55883

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGAWEN
DAN
LURAH KARANGAWEN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KARANGAWEN
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR 8 TAHUN 2024 (PEM KAL)
NOMOR TAHUN 2024 (BAMUSKAL)

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat Bertempat di Balai Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna BPK Karangawen menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Karangawen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Karangawen dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Karangawen dan Lurah Karangawen.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BAMUSKAL) KALURAHAN KARANGAWEN

LURAH KARAGAWEN

NANTO RIYADI, S.Pd

ERMAN SUSILO, S.IP, M.I.P

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
 Tempat : Balai Kalurahan Karangawen
 Acara : Kesepakatan Bersama penetapan APBKal
 Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erman Susilo	Bandung	Lurah	1.
2	Nanto Riyadi	Tegalrejo	Ketua Bamuskal	2.
3	Suci Ambarwati	Tegalrejo	Setretaris Bamuskal	3.
4	SUGENG	LANGSEP	WAKIL KETUA	4.
5	Supardai	Karangawen	Anggota Bamuskal	5.
6	Suardi	Bandung	Bamuskal	6.
7	Susanto	Langsep	Dukuh	7.
8	SUMARDI	BANBUNG	DUKUH	8.
9	Fajar Anwarwan	Karangawen		9.
10	Sumitro	Tegalrejo	Dukuh	10.
11	Saryanto	Kepuh	Dukuh	11.
12	Fajar Sumarto	Pokak	Dukuh	12.
13	Agnes Siana	Pokak	staf	13.
14	Surpaning W	Bandung	staf	14.
15	Endang sumiasih	pokak	ulu - ulu	15.
16	Melisy Agnestra	Atapak	jagabaya	16.
17	IBNU PRAYOGA	ICAPUH	staf	17.
18	Erwin Setiawan	Langsep	staf	18.
19	Fandi Andri Yawan	Tlarih	TUL	19.
20	Arip Manuji	Tlarih	Komitma	20.
21	Surawati	Tlarih	Pamarta	21.
22	TATIYO	Tlarih	Dukuh	22.
23	Sulatna	Ngaglik	Dukuh	23.
24	YUOIRO	Karangawen	Dukuh	24.
25	Sugiyata	Pokak	staf	25.
26	Desi Raa Sufitri	Tlarih	staf	26.
27	Y Dedy Wahyu Saputra	Tegalrejo	Calak	27.
28	Riyadi	Tlarih	Bamuskal	28.



Ketua BAMUSKAL Karangawen

NANTO RIYADI, S.Pd



Lurah Karangawen

ERMAN SUSILO, S.IP, M.I.P

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN	25.000.000,00	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.447.913.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	900.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		
		JUMLAH PENDAPATAN	3.473.813.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>923.863.135,32</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.117.215,32	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.700.000,00	ADD, PBH
	1.1.01	Belanja Pegawai	44.700.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	597.208.800,00	ADD, PBH
	1.1.02	Belanja Pegawai	597.208.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.296.661,12	ADD
	1.1.03	Belanja Pegawai	45.296.661,12	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	13.668.244,20	ADD, DLL, PAD, P H
	1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	13.668.244,20	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.132.100,00	ADD
	1.1.05	Belanja Pegawai	41.132.100,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.380.000,00	ADD
	1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.160.500,00	ADD
	1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	12.160.500,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.570.910,00	DDS
	1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	23.570.910,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.108.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.122.000,00	PAD
	1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	5.122.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	26.498.000,00	ADD, PAD
	1.2.90	Belanja Modal	26.498.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	14.488.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	14.488.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.769.920,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.594.720,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.594.720,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.255.200,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.255.200,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.800.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.120.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.535.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.520.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.260.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.630.000,00	DDS, PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.630.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.940.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	660.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.210.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.025.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.160.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	14.875.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.155.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.333.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.333.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.333.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>2.307.376.720,63</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.699.770,63	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.699.770,63	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.699.770,63	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	93.715.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.705.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.705.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	9.335.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.335.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.075.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.075.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.650.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.490.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.540.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.000.000,00	DDS, PBH
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.920.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	795.457.280,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	580.893.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	580.893.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	102.157.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	102.157.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	112.407.280,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	112.407.280,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	395.365.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	333.575.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.575.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1.790.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.039.670,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.114.950,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.114.950,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	6.924.720,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	6.924.720,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.002.100.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.100.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.242.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.400.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.670.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.730.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.085.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.900.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.185.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.185.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.357.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.385.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.972.500,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.972.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	310.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.560.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.530.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.121.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	159.660.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	76.100.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	83.560.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.560.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.440.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.440.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.050.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	33.050.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16.586.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara- kat tingkat desa	16.586.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.586.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.385.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	2.192.500,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.192.500,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.192.500,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.192.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>16.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.502.003.355,95	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6. 6.1.	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.189.955,95)	
		PEMBIAYAAN	28.189.955,95	
		Penerimaan Pembiayaan		
		PEMBIAYAAN NETTO	28.189.955,95	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGAWEN, 31 Desember 2024

LURAH

ERMAN SUSILO, S.IP M.I.P